

Fiqh Parenting: Membangun Pola Asuh Anak Dalam Menanamkan Moral

¹Agus Mahfudin; ²Rizky Nur Cholisoh

¹ agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; ² cholisohrizkynur@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pola asuh anak telah mengalami banyak perubahan setelah adanya pabrik yang mengatur jam kerjanya penuh waktu. Otomatis pengasuhan anak oleh orang tua tidak maksimal, pola asuh anak tidak lagi dominan diperankan oleh orang tua. Dampaknya adalah moral yang dimiliki anak, dan berimbas pada keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh yang digunakan orang tua pekerja pabrik, memahami karakter moral yang muncul dalam diri anak, dan dapat memahami pola asuh anak dalam menanamkan moral menurut pandangan fiqh. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa orang tua pekerja pabrik menerapkan bentuk pola asuh demokratis. Anak yang diasuh oleh neneknya terkontrol dengan baik moralnya. Sebaliknya, anak yang ditinggal sendiri tanpa pengawasan orang yang lebih tua tidak akan terkontrol moralnya. Fiqh parenting memandang pola asuh orang tua pekerja pabrik menanamkan moral anak tidak sepenuhnya sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Hadist.

Kata Kunci: pola asuh, moral, fiqh parenting

Pendahuluan

Sebuah keluarga ialah wadah pendidikan yang sangat besar pola asuhnya dalam perkembangan anak, oleh karena itu pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari keluarganya karena keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar memiliki moral yang baik dan sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan sekitarnya. Hendaknya orang tua mengubah cara pandangya terhadap anak: jangan anggap anak sebagai beban hidup, melainkan sebagai anugerah hidup yang terindah dari Allah yang maha indah. Juga jangan memandang anak hanya semata fenomena biologis (sekadar buah dari hubungan seks), melainkan amanah yang bersifat

suci, sakral dan spiritual dimana kelak kita akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah di akhirat.¹

Orang tua yaitu ayah dan ibu, orang yang bertanggung jawab pada seluruh keluarga. Orang tua juga menentukan apa yang harus diberikan pada anak sebelum ia dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri, ia masih tergantung dan sangat memerlukan bekal ilmu dari orang tuanya. Orang tua menjadi panutan bagi anak sehingga orang tua harus memiliki karakter diri yang berkualitas dan anak akan tumbuh sesuai harapan orang tua. Peran orang tua adalah membekali anak dengan ilmu pengetahuan, pengasuhan yang benar, dan menggunakan cara terbaik dalam mendidik anak dengan beragam pengetahuan untuk menemukan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak terutama dalam hal akhlak dan moral.

Orang tua dalam mengasuh anak pun akan menggunakan pola asuh tertentu untuk mewujudkan harapannya pada sang anak. Pola asuh yang dimaksud yaitu bentuk perlakuan fisik maupun psikis terhadap anak-anaknya. Hal ini tercermin dari tutur kata, sikap, perilaku dan tindakan mereka terhadap anak mereka. Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²

Mendidik anak ibarat menanam biji. Jika dirawat dengan baik, disiram setiap hari dan diberi pupuk, biji itu akan tumbuh dengan baik dan sehat. Begitu pula anak, jika orang tua mampu merawat dan mendidik anak dengan baik sesuai dengan anjuran rasulullah maka kelak anak mereka akan menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Masa kanak-kanak merupakan masa yang masih jernih dan bersih pemikirannya. Karenanya, pengarahan anak untuk mengenal agama mendapatkan porsi yang masih luas dalam hatinya, tempat tersendiri dalam pikiran, dan sambutan oleh akal nya.³ Masa depan kualitas

¹ Abu Nayla, *keluarga kecil islami* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 55.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perdana Media, 2003), 176.

³ Amani Ar-Ramadani, *Pendidikan Cinta Untuk Anak* (Solo: Aqwam, 2006), 116.

kehidupan suatu generasi, terkait dan sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan keluarga masa kini. Mutu moral kehidupan yang telah melembaga dalam suatu rumah tangga akan sangat memengaruhi moral anak turunannya (karakter anak-anaknya). Bila kualitas moral dan karakter suatu keluarga tinggi, akan tinggi pula peluang keberhasilan anak turunannya, demikian juga sebaliknya.⁴ Permasalahan yang sering di hadapi oleh para orang tua dalam mendidik anak untuk belajar sehari-hari dan melaksanakan perintah Allah SWT adalah karena adanya keterbatasan waktu, karena kesibukan para orang tua dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian karena adanya keterbatasan pengetahuan orang tua, orang tua memiliki kualitas pengetahuan yang berbeda-beda dalam mendidik anak mereka.

Pada masyarakat pekerja pabrik, pola asuh orang tua sudah banyak perubahan, karena pabrik merekrut tenaga kerja dengan penuh waktu, tidak jarang juga mereka bekerja hingga larut malam karena harus bekerja lembur. Otomatis pengasuhan anak dalam keluarga tidak maksimal, ketika ayah dan ibu bekerja yang berarti meninggalkan rumah tangganya penuh hari, pola asuh anak tidak lagi dominan diperankan oleh orang tua, dan berdampak pada moral atau akhlak yang dimiliki anak. Dalam fiqih parenting, pola asuh orang tua sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak.

Motode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus atau model penelitian lapangan (*field research*). Data yang didapat dari orang tua pekerja pabrik dan tokoh masyarakat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang secara langsung. Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Adapun yang menjadi sumber data primer ialah observasi pendekatan dengan anggota keluarga orang tua pekerja pabrik guna memperoleh fakta atau realita keadaan sosial dan kebutuhan informasi yang dapat dipercaya. Wawancara dengan orang tua pekerja pabrik dan tokoh masyarakat Desa Jogoloyo Kecamatan

⁴ Mufatihatus Taubah, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga perspektif Islam", *journal of Islamic education studies*, vol. 3, no.1 (Mei 2015), 114.

Sumobito Kabupaten Jombang. Dokumentasi berupa catatan arsip profil desa dan hasil rekaman suara saat wawancara. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dilakukan pencarian data dan informasi melalui pustaka, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Pola Asuh Pada Anak

Pola asuh merupakan pola pertemuan antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik dengan maksud bahwa orang tua mengarahkan anaknya sesuai tujuannya, yaitu membantu anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin dirinya. Orang tua dengan anaknya sebagai pribadi dan sebagai pendidik, dapat menyikapi pola asuh orang tua dalam disiplin diri anak yang tersirat dalam situasi dan kondisi yang bersangkutan.⁵

Peran orang tua di sini sangat penting, karena sebagai pendorong pendidikan dasar yang baik bagi anak, serta menjadikan anak masuk dalam bagian masyarakat. Namun ada tiga pertimbangan dimana seorang wanita mungkin memilih untuk mendelegasikan pengasuhan anaknya kepada orang lain atau di mana haknya dalam mengasuh anak diambil alih oleh orang lain⁶: Karena dia sakit, karena bercerai, dan khususnya ketika dia menikah dengan orang lain. Hal ini terjadi karena suami yang baru tidak mempunyai hak untuk menggantikan posisi ayah yang sesungguhnya dalam hubungan dengan anak. Lebih lanjut, tugas istri terhadap suami yang baru mungkin menciptakan permasalahan tersendiri, Karena lebih menguntungkan bekerja dari pada mengasuh anak. Alasan atau faktor wanita yang sudah berkeluarga memilih bekerja atau berkarier pasti berbeda-beda. Wanita memilih bekerja karena mereka harus membantu suaminya guna meringankan beban ekonomi dalam keluarga yang semakin hari semakin sulit. Ada juga wanita yang memilih bekerja karena mereka merasa perlu mengantisipasi saat datangnya keadaan terburuk, misalnya suami

⁵Bahrn Taib, dkk, "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak", Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, vol. 3, no. 1 (Oktober 2020), 130.

⁶Norma Tarazi, *Wahai Ibu Kenali Anakmu* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 76-77.

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga mau tidak mau isteri harus menggantikan posisi sebagai pencari nafkah, atau terpaksa harus menjadi orang tua tunggal akibat perceraian, dan lain-lain.⁷

Ada beberapa pola asuh yang menjadi pijakan dalam membimbing anak, di antaranya⁸: Pertama, Pola Asuh Otoriter (Authoritarian). Bahwa orang tua yang bersikap otoriter adalah orang tua yang bersikap dengan cara membatasi dan menghukum yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Pola asuh otoriter juga menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang besar kepada anak-anak untuk mengajukan pendapat. Pola asuh otoriter merupakan usaha orang tua untuk membentuk, mengontrol dan mengevaluasi perilaku anak tanpa mempertimbangkan perasaan anak.⁹

Ciri-ciri pola asuh otoriter misalnya orang tua suka menghukum secara fisik, orang tua cenderung bersikap mengomando (mengharuskan atau memerintah anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi), bersikap kaku, dan orang tua cenderung emosional dan bersikap menolak.¹⁰ Ada juga anak dituntut untuk patuh kepada semua perintah dan kehendak orang tua, sering memberikan hukuman fisik kepada anak, jarang memberikan pujian dan hadiah apabila anak mencapai suatu prestasi, pengontrolan terhadap tingkah laku anak sangat ketat, kurang adanya komunikasi yang baik terhadap anak.¹¹

Kedua Pola Asuh Demokratis (Authoritative). Pola asuh demokratis sangat kontradiktif dengan pola asuh otoriter. Pola asuh demokratis adalah orang tua yang selalu menyertakan anak dalam setiap peraturan-peraturan yang dibuatnya, dan juga orang tua selalu

⁷Melly Kiong, *Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik?* (Jakarta Timur: Progressio Publishing, 2010), 8-9.

⁸Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak", *Jurnal Thufula*, vol. 5, no. 1 (Januari-Juni 2017), 106.

⁹Dwi Karunia Saputra, dkk, "Pola Asuh Otoriter Orang Tua Dan Agresivitas Pada Remaja Pertengahan Di Smk Hidayah Semarang", *Jurnal Empati*, vol. 4, no. 4 (Oktober 2015), 321.

¹⁰Bahrhan Taib, dkk, "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak", 131.

¹¹*Ibid.*

memberikan anak kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, serta menentukan tujuan hidupnya. Pola asuh demokratis ini orang tua senang membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis bersama anak.¹² Pola ini termasuk dalam pola asuh yang ideal di zaman sekarang ini, membebaskan anak namun tetap dipantau orang tua membuat anak mempunyai rasa percaya diri, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi.

Ketiga Pola Asuh Permisif (Permissive). Pola Permisif adalah orang tua cenderung membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya, orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial.¹³

Pola Asuh Orang Tua Pekerja Pabrik

Para pekerja pabrik di Desa Jogoloyo Sumobito Jombang dibagi menjadi 3 jam kerja, yakni: masuk pagi, mulai pukul 07.00 WIB dan kembali pulang sampai sore hari yaitu pukul 15.00 WIB. Masuk sore, dimulai pukul 15.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. Masuk malam, dari pukul 23.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. Masuk tambahan atau kerja lembur mulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, lembur hanya ada di hari minggu, yang seharusnya itu adalah hari untuk para pekerja mendapatkan libur kerja.

Pengasuhan anak dalam keluarga setiap harinya sama sekali tidak maksimal, walaupun pabrik memberikan waktu untuk pekerja beristirahat dari jam 12 sampai masuk kerja kembali jam 1 siang. Zahroh mengatakan, "waktu istirahat sangat singkat, hanya cukup

¹²Afiyah, Alucyana, "Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dengan Kemandirian Siswa", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 2 (Oktober 2021), 108.

¹³Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak", 108-109.

dipergunakan untuk mandi, sholat, dan makan saja, tidak mempunyai banyak waktu jika harus mengurus anak.”¹⁴

Zahroh dan suaminya, menitipkan anak mereka pada neneknya. Ketika waktunya untuk mendampingi anak belajar, Zahroh dan Anang bisa mengantisipasinya jika tidak ada tugas kerja lembur, karena beruntungnya mereka ditempatkan di *shift* yang berbeda setiap harinya, jadi masih bisa mendampingi anak ketika belajar walaupun bergantian. Sedangkan Fitriani dan suaminya¹⁵, ketika bekerja dipabrik lebih memilih membiasakan anak-anaknya mandiri di rumah. Tanpa pendampingan orang yang lebih tua di usia mereka yang masih belum dewasa, dan yang mendampingi anak di waktu belajar hanya ibu.

Hal ini sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi orang tua dan anak, karena waktu mereka untuk mengerjakan kewajiban sebagai orang tua ataupun kewajiban sebagai suami isteri tidak sepenuhnya dilakukan, dimana seharusnya yang mencari nafkah adalah ayah dan yang mengurus rumah tangga adalah ibu, dalam masalah seperti ini mereka menyebutkan bahwa ini semua karena adanya faktor ekonomi, sehingga mereka para orang tua lebih memilih bersama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan ekonomi keluarganya.

Bahwa gambaran pola asuh semua orang tua pekerja pabrik di Desa Jogoloyo dari subjek penelitian sama-sama menerapkan bentuk pola asuh demokratis. Hal ini dibuktikan hasil data yang diperoleh bahwa orang tua memiliki hubungan erat kepada anak, orang tua mengutamakan keinginan anak, orang tua pernah menasihati anak tentang pendidikan, tentang agama, tentang betapa pentingnya nilai moral di zaman seperti sekarang ini, orang tua melibatkan anak dapat menentukan sekolah, memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kreativitas, orang tua juga mampu memahami kemampuan dan kelebihan anak. Walaupun waktu orang tua berikan untuk anak sangat terbatas tetapi tidak

¹⁴Zahroh, *wawancara*, Jombang 03 Juni 2022.

¹⁵Fitriani, *wawancara*, Jombang 18 April 2022.

menutup kemungkinan mereka dapat memahami kewajibannya sebagai orang tua.

Karakter Moral Anak Dari Pola Asuh Orang Tua Pekerja Pabrik

Dalam Agama Islam, bidang moral menempati posisi yang penting sekali. Akhlak merupakan pokok esensi ajaran Islam, di samping aqidah dan syariah, sehingga dengan akhlak akan terbina mental dan jiwa manusia untuk memiliki hakekat kemanusiaan yang tinggi. Dengan akhlak akan dilihat corak dan hakekat kemanusiaan yang tinggi. Dengan akhlak akan dilihat corak dan hakekat manusia yang sebenarnya:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: "Aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak" (H.R. Ahmad).¹⁶

R. Andi Ahmad Gunadi mengutarakan yang dikutip oleh Mulianah Khaironi dalam jurnalnya.¹⁷ Menguraikan bahwa untuk meningkatkan karakter anak oleh keluarga terdapat beberapa pilar penting yang harus diperhatikan, yaitu: Integritas penghormatan, yaitu penghormatan yang diberikan untuk diri sendiri guna mencegah diri sendiri supaya tidak terlibat perilaku yang tidak menguntungkan, yang kedua yaitu penghormatan untuk sesama manusia, kemudian yang terakhir ialah penghormatan pada seluruh alam dan isinya yang merupakan ciptaan Tuhan. Peningkatan moralitas kehormatan berjalan secara berangsur, dimana anak membutuhkan waktu dan jalan untuk berkembang menjadi manusia yang bermoral tinggi. Mengajarkan pada anak prinsip untuk menghormati, yakni anak pasti belajar menghormati orang lain apabila dirinya merasa bahwa orang lain menghormatinya. Penghormatan orang tua pada anak dapat dilangsungkan, misalnya dengan orang tua selalu menghargai wawasan anak, dan mengutarakan alasan mengapa orang tua membuat suatu aturan untuk anak lakukan. Orang tua mengajarkan anak dengan

¹⁶Muhammad Jauhar Kholish, "Etika dan Moral dalam Pandangan Hadis Nabi Saw", *Jurnal Riset Agama*, vol. 1, no. 1 (April 2021), 92.

¹⁷Mulianah Khaironi, "Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini", *Jurnal Golden Age Universitas Hamzanwadi*, vol. 01, no. 1 (Juni 2017), 9-10.

menggunakan contoh, yakni orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak dalam berperilaku. Orang tua mengajarkan anak dengan kata-kata. Orang tua seharusnya mengutarakan dengan kata-kata sesuai dengan apa yang ia contohkan, misalkan orang tua mengutarakan mengapa berdusta itu dikatakan sebagai perilaku yang buruk.

Orang tua selalu mengajak anak agar memikirkan tindakannya sebelum maupun setelah anak lakukan. Orang tua mengajarkan anak agar mampu memikul suatu tanggung jawab. Orang tua mengajarkan anak agar bisa berlaku seimbang antara kebebasan dan kontrol, yakni anak diberikan beberapa opsi untuk bisa menetapkan apa yang akan dilakukannya namun tetap dengan peraturan yang berlaku harus ditaati. Mencintai anak, karena cinta adalah salah satu fondasi dari pembentukan moral. Cakap dalam mewujudkan keluarga bahagia, yakni upaya untuk menjadikan anak yang mempunyai pribadi bermoral akan lebih ringan bila anak memperoleh pendidikan dari lingkungan keluarga yang bahagia.

Amin Wahyudi, salah satu tokoh masyarakat Desa Jogoloyo, mengatakan bahwa: Peminat orang tua bekerja di pabrik sekitar 70%. Tetapi yang diterima hanya sekitar separuhnya saja. Bapak Amin merasakan adanya dampak positif karena ekonomi para orang tua terdorong dan otomatis kesejahteraannya tambah terjamin, dengan adanya pabrik masyarakat banyak merasa ekonominya teratasi karena anak-anaknya selepas sekolah ada harapan bekerja dengan Latar belakang para orang tua memilih bekerja di pabrik, guna menambah ekonomi keluarga.

Menurut Amin Dampak negatifnya adalah pabrik memberikan aturan-aturan yang terlalu menekan para karyawan, contohnya untuk para orang tua ketika ada kesulitan keluarga kemudian minta izin tidak masuk kerja malah dipersulit. Masih ada kesenjangan antara karyawan dengan kepala bagian. Contoh lagi, mengenai waktu lembur pabrik tidak menjadwalkan secara pasti dan tidak disesuaikan dengan keadaan karyawan, akhirnya bagi karyawan yang sebagian orang tua tidak bisa mengurus anak-anaknya di rumah. Anak-anak yang ditinggal orang tua bekerja, sebagian diasuh orang lain dan ada juga yang diasuh neneknya.

Perilaku anak ketika ditinggal kerja otomatis kurang kasih sayang, orang tua pun juga begitu, kurang mendekat pada anak, perhatian mereka pada anak juga kurang. Rata-rata moral anak di Desa Jogoloyo sudah cukup baik, karena banyak sekolah berbasis agama sehingga anak memiliki akhlak yang baik, dan sebagai orang tua juga harus bisa menanamkan disiplin pada anak.

Amin menambahkan bahwa rumah tangga orang tua yang bekerja di pabrik secara nalar tentu tidak harmonis, namun jika dilihat secara naluri tergantung individunya, karena hampir tidak ada orang tua pekerja pabrik yang bercerai, jika ada pertengkaran dalam rumah tangga itu masih dalam batasan wajar.¹⁸

Fiqih Parenting: pola asuh anak pada orang tua pekerja pabrik dalam menanamkan moral

Istilah parenting yang berasal dari Bahasa asing, dikarenakan ruang lingkungannya yang menyangkut 'ke-orangtua-an', dalam hubungannya dengan anak, mertua, hingga seluruh anggota keluarga, istilah 'parenting' terasa lebih tepat dari pada 'ke-orangtua-an' yang masih memungkinkan memunculkan persepsi makna lain yang berbeda.¹⁹ Adapun fiqih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan penerangan potensi akal.²⁰ Secara terminologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah (*ushuliyah*), maupun amaliah (*furu'iyah*).²¹

Di antara aspek penting dari fiqih parenting adalah mendidik anak dengan menggunakan contoh (*uswatun h}asanah*). Dalam bentuk mengasuh anak seperti ini maka harus menyertakan kedudukan kedua orang tua secara tangkas ialah dengan mengajarkan suri tauladan yang bagus dalam seluruh tingkah laku. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan dan perhatian penuh dari orang tua.

Pola asuh anak menurut fiqih adalah dengan mengajarkan dasar-dasar islam, seperti memperdengarkan al-Qur'an bahkan sejak

¹⁸Amin Wahyudi, *wawancara*, Jombang 30 Juni 2022.

¹⁹Hamim Thohari, *Fiqih Parenting* (Bekasi: Pustaka Inti, 2005), viii.

²⁰Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 18.

²¹*Ibid.*, 19.

dalam kandungan, mengajarkan tentang tauhid, sholat, puasa, sedekah, membacakan kisah nabi dan para suri tauladan, membiasakan anak bermoral baik, memberikan perlindungan juga kasih sayang dan harus selalu memantau pergaulan anak. Dalam surat Al-Luqman ayat 14 menceritakan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anaknya, pendidikan moral tidak luput dari pengajaran Luqman terhadap anaknya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."²²

Ruang lingkup pedoman pelajaran fiqih kepada anak meliputi: Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun islam yang baik dan benar, seperti: tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Fiqih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.²³

Dalam kitab-kitab *fiqh*, perlindungan anak diidentikkan dengan *al-hadanah*, yang berarti "asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya".²⁴ *Hadanah* secara etimologis merupakan jenis kata turunan dari akar kata *hadanah* yang arti asalnya adalah memeluk, mendekap atau mengerami telur untuk burung atau unggas. Ketika kata ini digunakan untuk orang maka berarti mengasuh atau memelihara dengan segala aspeknya. Sedang secara terminologis para fuqaha mendefinisikan istilah *hadanah* sebagai merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri.²⁵

²²*Ibid.*

²³Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih", *Jurnal Al-Makrifat*, vol. 4, no. 2 (Oktober 2019), 37-38.

²⁴Rizal Darwis, "Fiqh Anak Di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, vol. 10, no. 1 (Juni 2010), 132.

²⁵Abdul Azis Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam" (Jakarta: IkhtiarBaru, 1999), 415.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak, pada hakikatnya ialah tanggung jawab orang tua. Termasuk dalam berbagai hal, yaitu: masalah ekonomi keluarga, masalah pendidikan anak dan semua masalah yang menjadi bahan kebutuhan pokok sang anak. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga ada dibebankan kepada suami selaku imam dalam rumah tangga, walaupun boleh jadi kalau seorang isteri juga mau menolong sang suami guna memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarganya.

Walaupun menurut dasarnya, Fuqaha mufakat bahwa dalam mengasuh anak, lebih didahulukan ibu dan kerabatnya daripada ayah dan kerabatnya sebagai pengasuh sang anak, tetapi mereka berbeda pandangan tentang penjelasan lebih detail mengenai rangkaian yang sistematis bagi pengasuh berdasarkan faedahnya. Kesimpulan urutan pengasuh dari kelompok ibu, yaitu²⁶:

Pengasuh anak dari golongan ibu menurut Hanafiyah yakni ibu, lalu ibunya ibu, lalu ibunya ayah, lalu saudara perempuan kandung, lalu saudara perempuan ibu, lalu anak perempuan dari saudara perempuan kandung, lalu anak perempuan dari saudara laki-laki, lalu saudara perempuan ayah dan asabah menurut urutan waris.

Pengasuh anak dari golongan ibu menurut Malikiyah ialah ibu, lalu nenek dari ibu, lalu saudara perempuan ibu, lalu nenek seayah seterusnya ke atas, lalu saudara perempuan, lalu saudara perempuan ayah, lalu anak perempuan dari saudara laki-laki, lalu orang yang diberi wasiat, dan *asabah* yang paling utama.

Pengasuh anak dari golongan ibu menurut Syafi'iyah yaitu Ibu, lalu ibunya ibu, lalu ibunya ayah, lalu saudara perempuan, lalu saudara perempuan ibu, lalu anak perempuan dari saudara laki-laki, lalu anak perempuan dari saudara perempuan, lalu saudara perempuan ayah, dan semua ahli waris *asabah* yang memiliki hubungan mahram dan dapat mewarisi sebagaimana Hanafiyah.

Pengasuh anak dari golongan ibu menurut Hanabilah yaitu ibu, lalu ibunya ibu, lalu ibunya ayah, lalu kakek, lalu ibunya kakek,

²⁶Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 07, no. 01 (Juni 2017), 85-86.

lalu saudara perempuan kandung, lalu saudara perempuan seibu, lalu saudara perempuan ibu seayah, lalu saudara perempuan ibu sekandung, lalu saudara perempuan ibu seibu, lalu saudara perempuan ayah seayah, lalu saudara perempuan ayah, lalu saudara perempuan ibunya ibu, lalu saudara perempuan ibunya ayah, lalu saudara perempuan ayahnya ayah, lalu anak perempuan pamannya ayah, lalu asabah terdekat.

Abu Zahrah mencatat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *hadin* atau *hadinah*. Syarat-syarat menjadi seorang pengasuh menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh yang disebut *hadin* atau *hadinah*. berikut sebagian syarat-syarat yang wajib dipenuhi ialah²⁷:

Merdeka yaitu suatu kondisi atau situasi seseorang telah memperoleh haknya secara pribadi yang membuat seseorang tersebut merasa bahagia, aman dan damai. Baligh yaitu satu masa dalam perkembangan anak yang telah mencapai fase pubertas. Berakal yaitu manusia yang sehat akalnya, mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk.

Oleh sebab itu, pengasuh dilihat tidak mampu bila ia sakit-sakitan, usianya sudah sangat sepuh atau terlalu sibuk dengan urusannya sendiri karena pekerjaan pribadi di luar rumah yang menyita sebagian besar waktunya untuk mengasuh anak. Sebab hak hadanah dibebankan pada pengasuh yang cakap tujuannya untuk kemaslahatan si anak dalam bidang pemeliharaan, perlindungan, dan juga pendidikan.

Bisa dipercaya atau amanah dapat dipandang dari sudut pemeliharaan dirinya sendiri dan juga akhlaknya. Oleh sebab itu, perempuan maupun laki-laki yang tidak bagus akhlaknya tidak dimaknai mampu melaksanakan tugas hadhanah karena dapat dikhawatirkan akhlak buruk perempuan maupun laki-laki itu akan mempengaruhi dan berakibat negatif pada anak kecil yang diasuhnya.

²⁷*Ibid.*

Murtad ialah suatu bentuk sikap meninggalkan agama yang diyakini sebelumnya. Perempuan murtad dipandang tidak akan dapat dipercaya dalam mengasuh anak.

Seperti saudara perempuan yang seibu kemudian ditempatkan di kediaman ayahnya. Hal ini karena ayah tersebut merupakan orang asing baginya. Orang asing biasanya akan memandangnya dengan pandangan yang tidak suka dan tidak mengasihinya sehingga ia akan berkembang dalam suasana yang kurang damai, ini pasti akan mempengaruhi akhlak dan kehidupannya di masa yang akan datang.

Dengan semacam ini hak *hadanah*-nya tidak akan hilang apabila ia bersuami dengan kerabat yang memiliki hubungan mahram. Hal ini dikarenakan, seorang anak kecil yang diasuh akan tumbuh dan berkembang dalam suasana damai yang dipenuhi rasa kasih sayang.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili²⁸ pendapat Hanafiyah dan pendapat shahihnya madzhab Syafi'iyah, apabila anak yang akan diasuh tidak mempunyai kerabat wanita yang sesuai urutannya lebih berhak merawat, hak mengasuh dan merawat didelegasikan pada kerabat laki-laki yang terdekat dan yang sesuai urutan bagian warisnya mahram yakni ayah, kakek hingga lanjut ke atas, lalu saudara dan anak-anaknya hingga terus ke bawah, lalu paman-pamanya dan anak-anaknya. Namun menurut kesepakatan ulama', tidak diperbolehkan memberikan anak yang cantik (perempuan) pada laki-laki yang bukan mahram untuk diasuh dan dirawat. Misalnya, anak paman, sebab ia tidak mempunyai hak untuk merawat anak yang cantik (perempuan). Hal ini dikarenakan untuk menjaga supaya tidak ada terjadinya fitnah, tetapi ia boleh memelihara bayi.

Pola pegasuhan orang tua pekerja pabrik di Desa Jogoloyo, ada para orang tua yang memilih anaknya agar tinggal sendiri di rumah tanpa pengawasan pengasuh dan ada juga pengasuhannya yang digantikan oleh nenek, dampaknya menjadi tidak sesuai

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, jilid 10, (terj.) Budi Permadani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 64.

dengan prinsip fiqh parenting yang seharusnya, hal ini dikarenakan dalam pengasuhan nenek hanya fokus pada pengurusan kebutuhan konsumtif dan tidak paham dalam memenuhi tugas parenting. Dan lagi ketika anak dibiarkan bermain dengan teman-temannya diartikan bahwa sejenak telah terbebas tugasnya mengasuh, padahal turut serta menemani dan memberikan kasih sayang saat anak bermain termasuk dari parenting. Anjuran Rasulullah pada para orang tua dalam mengajarkan anaknya, ialah sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرَبُواهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukul lah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya.²⁹

Pada fenomenanya di lapangan, dalam memerintahkan anak untuk beribadah seperti sholat, orang tua tidak benar-benar sepenuhnya dapat memerintahkan anak untuk sholat di setiap lima waktu sholat tiba, karena kesibukannya dalam bekerja. Hal seperti ini kalau tidak ada pembiasaan yang ketat anak tidak akan bisa disiplin tepat waktu dalam mengerjakan sholatnya. Realita di lapangan bahwa saat adzan berkumandang, salah satu anak dari orang tua pekerja pabrik ini tidak bergegas sholat namun malah asyik bermain *Gadget* tanpa adanya pengawasan dari orang yang lebih tua dan sering kali anak ini tidak masuk ngaji tanpa ada alasan yang jelas. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa parenting orang tua dalam hal memerintahkan anak sholat, mengaji, dan lain-lain sangat kurang maksimal dan karakter moral yang dihasilkan oleh anak dalam masalah keagamaan akibatnya masih sangat buruk.

مَا خَلَّ وَالِدٌ وَوَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

Artinya: Nabi SAW. bersabda: Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata

²⁹Nashih Nashrullah, "Alasan Mengapa Kita Diminta Ajari Anak Sholat Usia 7 Tahun".

krama yang baik. Hadis diriwayatkan imam At-Tirmidzi dan imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'id bin Ash r.a.³⁰

Dari hadits di atas dapat dimengerti bahwa mencetak karakter yang baik pada anak harus ada campur tangan dari orang tua yang harus maksimal agar terbentuk kepribadiannya. Anak tidak akan bisa membuat karakternya sendiri, yang ada malah tidak terarah dan cenderung berperilaku dengan pergaulan yang bebas. Penekanan orang tua dalam mendidik, merawat, memelihara anak harus berpegang pada prinsip fiqih parenting ini. Sesuai dengan hadits di bawah ini:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ.

Artinya: Nabi SAW. bersabda: Muliaikanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis diriwayatkan imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik r.a.³¹

Apabila keadaan finansial keluarga masih stabil dan kewajiban suami dalam mencari nafkah masih dilaksanakan, maka dalih ingin bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarga kemudian berdampak mengalihkan pangasuhan anak pada orang lain yang tidak cakap dalam mendidik dan merawat anaknya itu sama sekali tidak diperkenankan. Memang fiqih parenting menjelaskan bahwa diperbolehkan seorang istri keluar rumah izin suaminya dan diperbolehkan mengais nafkah agar membantu meringankan salah satu kewajiban suaminya jika suami tidak dapat mencukupi, tapi perlu menggarisbawahi bahwa tugas memberikan nafkah untuk keluarga tidak dapat sirna dan masih menjadi tugas kewajiban suami, dan tidak dibenarkan memberikan tanggung jawab mengasuh anak pada orang yang tidak sesuai syarat pengasuh, yaitu: baligh, berakal, merdeka, punya kemampuan mengatur semua keperluan anak, dapat dipercaya, bukan seorang murtad, tidak memberikan anak pada selain kerabat sebab hubungan mahram, tidak bersuami selain dengan kerabat sebab hubungan mahram.

³⁰Orami, "Cara Dan Hadits Tentang Mendidik Anak Menurut Islam",

³¹*Ibid.*,

Kesimpulan pola asuh fiqh parenting ialah membantu anak membentuk karakter yang baik, sebetulnya tugas ini yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua, namun karena ayah dan ibu sama-sama bekerja penuh hari jadi pengasuhan boleh menggunakan pengganti yang harus memiliki kecakapan dalam mendidik dan berpegang pada kewajiban parenting semaksimal mungkin. Dalam permasalahan ini tepat dengan kaidah fiqh *mani' wal muqtadi'* (faktor pencegah dan faktor pendorong), kaidah fiqihnya yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُتَّقِضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ

Artinya: "Apabila terdapat faktor pencegah dan faktor pendorong yang saling bertentangan, maka faktor pencegah lah yang harus didahulukan."³²

Dalam pola asuh orang tua pekerja pabrik ini yang disebut *mani'* adalah hak anak yang semestinya memperoleh bentuk asuhan yang sempurna dari ayah dan ibunya harus tersisihkan karena adanya *muqtadi'* yaitu kehendak ayah dan ibu untuk mencukupi ekonomi keluarga, ibu yang seharusnya menemani anak di rumah tetapi berkehendak membantu beban ayah mencari nafkah. Salah satu kekurangan suami istri yang sama-sama bekerja di pabrik adalah berkurang waktu untuk bersama keluarga, komunikasi terjalin sangat buruk, mudah terjadi kesalah pahaman yang pada akhirnya dapat memicu pertengkaran sebagian permasalahannya karena anak dan pada akhirnya anak yang menjadi korban. Maka sesuai dengan kaidah fiqihnya yang harus diutamakan oleh orang tua adalah *mani'* yaitu faktor pencegah atau penghalangnya.

Kesimpulan

Orang tua pekerja pabrik yang tinggal di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menerapkan bentuk pola asuh demokratis sebab orang tua memberikan kebebasan pada anak, senang membangun komunikasi yang baik dengan anak. Anak yang diasuh oleh neneknya terkontrol dengan baik nilai moralnya.

³²Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Tangerang Selatan: Harakah Book, 2017), 84.

Sebaliknya, anak yang ditinggal sendiri tanpa pengawasan orang yang lebih tua tidak akan terkontrol perilaku dan nilai moralnya.

Fiqh parenting memandang pola asuh orang tua pekerja pabrik menanamkan moral anak di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak sepenuhnya sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Hadist, seperti masalah ibadah: orang tua jarang memerintahkan anak sholat tepat waktu dan jarang mengontrol anak mengaji. Dominan waktu mereka banyak terpakai di dunia kerja sehingga pengawasan serta waktu berkumpul keluarga membahas dan mengarahkan anak kurang optimal.

Referensi

- Al-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, jilid 10, (terj.) Budi Permadani, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Syaikhul Islam, 2017, *Kaidah Fikih Politik; Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*, Tangerang Selatan: Harakah Book.
- Alucyana, Afiyah, Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua Dengan Kemandirian Siswa, *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2021), 108.
- Ar-Ramadani, Amani, 2016, *Pendidikan Cinta Untuk Anak*, Solo: Aqwam.
- Ayun, Qurrotu, Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak, *Jurnal Thufula*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2017), 106.
- Dahlan, Abdul Azis, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: IkhtiarBaru.
- Darwis, Rizal, Fiqh Anak Di Indonesia, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2010), 132.
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Perdana Media.
- Junaidiy, Abdul Basith, Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01 (Juni 2017), 85-86.
- Kholish, Muhammad Jauhar, Etika dan Moral dalam Pandangan Hadis Nabi Saw, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1 (April 2021), 92.
- Khaironi, Mulianah, Pendidikan Moral Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Golden Age Universitas Hamzanwadi*, Vol. 01, No. 1 (Juni 2017), 9-10.

- Kiong, Melly, 2010, *Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Mendidik Anak Dengan Baik?*, Jakarta Timur: Progressio Publishing.
- Masykur, Mohammad Rizqillah, Metodologi Pembelajaran Fiqih, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2019), 37-38.
- Nayla, Abu, 2017, *keluarga kecil islami*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Saputra dkk, Dwi Karunia, Pola Asuh Otoriter Orang Tua Dan Agresivitas Pada Remaja Pertengahan Di Smk Hidayah Semarang", *Jurnal Empati*, Vol. 4, No. 4 (Oktober 2015), 321.
- Syafe'i, Rachmat, 1998, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Taubah, Mufatihatus, Pendidikan Anak Dalam Keluarga perspektif Islam, *Journal of Islamic education studies*, Vol. 3, No.1 (Mei 2015), 114.
- Taib dkk, Bahran, Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak, *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3, No. 1 (Oktober 2020), 130.
- Tarazi, Norma, 2001, *Wahai Ibu Kenali Anakmu*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Thohari, Hamim, 2005, *Fiqih Parenting*, Bekasi: Pustaka Inti.